

# Standardisasi Tes Kompetensi Guru Bahasa Indonesia: Sebuah Pemikiran

Petrus Trimantara<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Untuk mengetahui tingkat kompetensi guru diperlukan seperangkat alat tes kompetensi yang memenuhi standar sehingga dapat mengukur tingkat kompetensi dan profesionalisme guru sesuai dengan standardisasi mutu pendidikan. Tulisan ini membahas langkah-langkah untuk merancang soal yang relevan dengan sasaran kompetensi guru bahasa Indonesia. Berkaitan dengan tes kompetensi guru bahasa Indonesia, ada dua bentuk tes yang perlu diperhatikan dalam penyusunan alat tes. *Pertama*, bentuk tes untuk mengukur kemampuan kognitif guru, meliputi kemampuan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan kemampuan bersastra. *Kedua*, bentuk tes mengukur kemampuan psikomotor guru meliputi kemampuan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan kemampuan bersastra.

Kata kunci: Standardisasi, tes kompetensi, tes kognitif, tes psikomotor

*To know the competency level of teacher, we need a set of competency test to measure the competency level and the teacher's professionalism in accordance with the education quality standardization. This article discusses*

*important steps to construct the test items, particularly for the teacher of Indonesian language. For the purpose two test forms to be considered. The first test is the form that can measure Indonesian language teacher's cognitive ability. Covering phonology ability, morphology, syntax, semantic, discourse, and literature ability. The second is the test form to measure the psychomotoric ability of covering the listening, speaking, writing, reading, and literature ability.*

## Pendahuluan

**D**iundangkannya Undang-undang Guru dan dosen pada tanggal 6 Desember 2006 memberikan harapan baru yang lebih baik bagi guru dan dosen. "Lahirnya" UU yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal ini diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para guru dan dosen untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengembangan profesi. Pengesahan UU Guru dan Dosen merupakan sejarah perjuangan panjang yang penting dan monumental bagi perkembangan dunia pendidikan nasional. Secara yuridis formal, dengan diberlakukannya UU ini, guru dan dosen mendapat pengakuan baik secara hukum maupun politik sebagai tenaga profesional. Ada dua hal yang penting dalam undang-undang tersebut. *Pertama*, jaminan kehidupan/

kesejahteraan yang lebih baik bagi guru dan dosen. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, ada beberapa hal penting yang diatur dalam UU tersebut, yaitu:

1. Pemerintah akan memberikan sarana kemudahan terhadap guru yang memiliki sertifikat pendidikan berupa tunjangan fungsional dan maslahat tambahan paling lama 10 tahun atau sampai guru tersebut telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidikan.
2. Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik baik bagi guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun guru yang diangkat oleh masyarakat/swasta.
3. Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh pemerintah,

<sup>\*)</sup> Guru SMAK 2 BPK PENABUR Bandung

pemerintah daerah, maupun masyarakat/swasta pada tingkatan, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

4. Pemerintah akan memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.
5. Pemerintah akan memberikan maslahat tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
6. Pemerintah akan memberi tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok guru yang diangkat pemerintah dan ditempatkan di daerah khusus.

*Kedua*, adanya proses peningkatan kualitas dan profesionalisme guru dan dosen. Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru ini dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Peningkatan kualitas akademik ini dilakukan melalui pendidikan tinggi program sarjana(S1) atau program diploma empat. Dengan demikian, guru yang belum memperoleh pendidikan tinggi sarjana(S1) atau program diploma empat harus mengambil program itu atas biaya pemerintah. *Kedua*, peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru meliputi empat aspek yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. *Ketiga*, peningkatan kualitas dan profesionalisme guru melalui program sertifikasi. Program sertifikasi guru ini akan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Jaminan kesejahteraan dan peningkatan kualitas/profesionalisme guru merupakan dua hal yang bersinergi. Profesionalisme guru akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dengan peningkatan profesionalisme guru yang ditunjukkan dengan kompetensinya, para guru akan mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Dengan demikian, kompetensi guru dalam melaksanakan profesionalismenya menjadi

syarat penting karena hanya guru yang berkompentelah yang akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan.

Berdasarkan hal tersebut, uji kompetensi atau tes kompetensi yang belakangan ini banyak dilakukan bagi guru, baik guru negeri maupun guru swasta, harus benar-benar dapat digunakan untuk mengukur kompetensi guru yang sebenarnya.

## Fakta Empiris Kompetensi Guru

Dalam harian *Pikiran Rakyat*, tanggal 15 Desember 2005, guru besar UPI, Prof. Nanang Patah, M.Pd., mengatakan bahwa sebagian besar guru di Indonesia tidak layak mengajar. Untuk meyakinkan, dikemukakan data sebagai berikut.

Tabel 1: Persentase Guru Tidak Layak Mengajar

Jenjang Pendidikan	Banyaknya Guru Tidak Layak Mengajar	Persentase
SD	605.217	49,3
SLTP	167.643	35,9
SMA	75.684	32,9
SMK	63.961	43,3

Dalam data tersebut terlihat bahwa persentase guru SMA yang tidak layak mengajar masih cukup besar, yaitu sebanyak 75.684 orang atau 32,9 %. Meskipun jika dibandingkan dengan ketidaklayakan guru SD, SLTP, dan SMK persentase guru SMA yang tidak layak mengajar masih relatif lebih kecil, ketidaklayakan itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apakah jadinya anak-anak bangsa ini jika diajar oleh seorang guru yang sebenarnya tidak layak mengajar? Penanaman konsep yang salah tentunya akan membawa pengertian yang salah juga pada siswa.

Ada dua faktor yang menyebabkan guru tidak layak mengajar. *Pertama*, tingkat kesesuaian guru mengajar. Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan tingkat keahliannya. Misalnya, guru BP mengajarkan pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan oleh sekolah karena keterbatasan biaya. Di samping itu, pelajaran Bahasa Indonesia dianggap sebagai pelajaran yang mudah yang bisa diajarkan oleh siapa saja. *Kedua*, rendah dan beragamnya kualitas guru.

Guru yang mengajar sesuai dengan bidang studi pun masih banyak yang tidak menguasai materi. Pekerjaan mengajar dijalani oleh guru sebagai hal yang rutin sehingga tidak dilakukan persiapan mengajar yang cukup matang. Bahkan, pelatihan guru dan kegemaran guru membaca hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajaran jarang dilakukan. Hal ini jarang dilakukan guru dengan berbagai alasan klasik, seperti guru sibuk dan kesejahteraan kurang.

Bagaimana dengan guru bahasa Indonesia? Bagaimanakah kompetensi guru bahasa Indonesia? Dari data Balitbang Diknas ditemukan data yang mengejutkan, yaitu data perolehan nilai rata-rata bahasa Indonesia siswa SMA secara nasional sebagai berikut.

Tabel 2 : Rata-rata NEM SMA Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Tahun	Program	Status	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Rata-rata Nilai Nilai B. Indonesia
1998/1999	IPA	Negeri/Swasta	3.361	180.791	5,56
	IPS	Negeri/Swasta	3.966	185.229	4,99
	Bahasa	Negeri/Swasta	443	14.487	4,74
1999/2000	IPA	Negeri/Swasta	5.073	332.207	5,74
	IPS	Negeri/Swasta	5.998	500.015	5,05
	Bahasa	Negeri/Swasta	608	23.332	5,29
2000/2001	IPA	Negeri/Swasta	5.228	306.495	5,34
	IPS	Negeri/Swasta	6.275	493.864	4,67
	Bahasa	Negeri/Swasta	796	27.289	5,06
2001/2002	IPA	Negeri/Swasta	5.946	359.804	5,80
	IPS	Negeri/Swasta	6.946	554.039	5,13
	Bahasa	Negeri/Swasta	832	28.675	4,48
2002/2003	IPA	Negeri/Swasta	6.155	376.882	5,60
	IPS	Negeri/Swasta	7.191	578.087	4,93
	Bahasa	Negeri/Swasta	856	28.617	4,66

Sumber data Balitbang Diknas

Dari data tersebut terlihat bahwa perolehan nilai bahasa Indonesia dari tahun ke tahun masih belum memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Perolehan nilai bahasa Indonesia dari tahun 1998 – 2003 masih di bawah angka 6,00. Bahkan yang lebih memprihatinkan, nilai bahasa Indonesia untuk program Bahasa lebih rendah daripada nilai bahasa Indonesia untuk program IPA dan IPS (1998/1999, 2001/2002, 2002/2003), padahal program bahasa khusus

untuk memperdalam bahasa. Bagaimana mungkin kemampuan siswa yang khusus mempelajari bahasa justru lebih rendah dari kemampuan siswa yang secara tidak khusus mempelajari bahasa? Ada apa dengan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia? Siapa yang patut dipersalahkan? Meskipun hal ini tidak terlepas dari *in put* siswa, namun peran guru, khususnya kompetensi guru bahasa Indonesia tetap perlu mendapatkan perhatian.

## Perlu Standardisasi Mutu Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 ditetapkan bahwa proses pendidikan hendaknya dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Salah satu standar yang perlu dipenuhi adalah

standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seperti diatur dalam PP No. 19 tahun 2005, pasal 28 ayat 1 sampai ayat 5 yang menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik pendidik adalah sarjana S1 atau Diploma empat dengan spesifikasi program akta IV.

Sedangkan kompetensi Guru, secara umum, dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan

bahwa guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu:

*Pertama*, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

*Kedua*, kompetensi Profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

*Ketiga*, Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

*Keempat*, kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
1.	Pedagogik	<p>Teori Pendidikan:a</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami landasan pendidikan, filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, ilmiah, dan teknologis.</li> <li>Memahami asas-asas pokok pendidikan</li> <li>Memahami aliran-aliran pendidikan</li> <li>Memahami teori belajar</li> <li>Memahami perkembangan peserta didik</li> <li>Memahami pendekatan sistem dalam pendidikan</li> <li>Memahami tujuan pendidikan nasional</li> <li>Memahami kebijakan-kebijakan pendidikan nasional</li> <li>Memahami kebijakan pendidikan di SMA</li> </ol> <p>Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik</li> <li>Mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia</li> <li>Mampu mengembangkan materi pembelajaran bahasa Indonesia</li> <li>Mampu mengembangkan metode, media, dan sumber belajar</li> <li>Mampu menentukan strategi pembelajaran</li> <li>Memiliki keterampilan dasar-dasar pembelajaran Bahasa Indonesia</li> <li>Mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sesuai tujuan dan karakteristik bahasa Indonesia</li> </ol> <p>Evaluasi Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai konsep dasar evaluasi</li> <li>Mampu memilih dan mengembangkan metode evaluasi sesuai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia</li> <li>Mampu mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia</li> <li>Mampu melaksanakan evaluasi, penskoran, dan interpretasi hasil evaluasi</li> <li>Mampu menggunakan hasil-hasil evaluasi untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia</li> </ol>
2.	Profesional	<p>Menguasai pokok-pokok bahasan pembelajaran bahasa Indonesia yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterampilan berbahasa Indonesia; <ol style="list-style-type: none"> <li>menyimak</li> <li>berbicara</li> </ol> </li> </ol>

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi
3.	Kepribadian	3. membaca 4. menulis b. Kebahasaan: 1. fonologi bahasa Indonesia 2. morfologi bahasa Indonesia 3. sintaksis bahasa Indonesia 4. semantik bahasa Indonesia 5. wacana bahasa Indonesia c. Materi Kesusastraan d. Keterampilan bersastra a. Memiliki sikap, nilai, moral, dan berperilaku sebagai pendidik b. Memiliki integritas dan dedikasi sebagai pendidik c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan profesi d. Mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan secara efektif dalam forum ilmiah e. Menguasai metodologi penelitian dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk kepentingan pembelajaran f. Mampu mengadopsi dan mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan
4.	Sosial	a. Mampu membina hubungan dengan siswa b. Mampu membina hubungan dengan sesama guru c. Mampu membina hubungan dengan kepala sekolah d. Mampu membina hubungan dengan tenaga kependidikan e. Mampu membina hubungan dengan orang tua siswa f. Mampu membina hubungan baik dengan komite sekolah g. Mampu membina hubungan baik dengan pengawas

Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi profesionalismelah yang membuat kompetensi guru bahasa Indonesia berbeda dengan kompetensi guru yang lain. Dalam pembelajaran bahasa, guru bahasa Indonesia selain harus mampu memahami teori kebahasaan juga harus memiliki kemampuan dalam penggunaan bahasa. Dengan demikian, untuk mengukur profesionalisme guru bahasa Indonesia harus ada dua variabel, yaitu

pemahaman teori kebahasaan dan praktik penggunaan bahasa.

Cangelosi (1995: 71) mengatakan bahwa ada lima langkah penting dalam merancang soal yang relevan dengan sasaran kompetensi. Kelima langkah tersebut sebagai berikut.

1. Memusatkan pikiran pada isi dan kontruk perilaku sasaran.

Dalam hal ini, isi dan perilaku sasarannya adalah kompetensi guru bahasa Indonesia

Tabel 3: Persentase Materi Tes Guru Bahasa Indonesia

No	Sasaran Kompetensi	Persentase	Penghitungan	Jumlah Soal PG
1.	Fonologi bahasa Indonesia	5	$0,05 \times 50$	2 atau 3
2.	Morfologi bahasa Indonesia	10	$0,10 \times 50$	5
3.	Sintaksis bahasa Indonesia	10	$0,10 \times 50$	5
4.	Semantik bahasa Indonesia	25	$0,25 \times 50$	12 atau 13
5.	Wacana bahasa Indonesia	30	$0,30 \times 50$	15
6.	Teori kesusastraan Indonesia	20	$0,20 \times 50$	10

SMA. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada langkah pertama ini. *Pertama*, isi berkaitan dengan kemampuan kognitif guru bahasa Indonesia meliputi kemampuan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan sastra. Untuk menguji kompetensi kebahasaan guru bahasa Indonesia SMA, berikut dipaparkan persentase materi yang perlu mendapatkan penekanan dalam bentuk tes pilihan ganda yang berjumlah 50 soal yang dikerjakan dalam waktu 120 menit.

Tes kompetensi guru bahasa Indonesia memang harus mencakup enam komponen/sasaran kompetensi dengan persentase yang berbeda pada setiap jenjangnya. Misalnya, untuk guru bahasa Indonesia SD kemampuan fonologi dan morfologi tentunya harus mendapatkan porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan sasaran kompetensi yang lain. Untuk guru bahasa Indonesia SMA, kemampuan fonologi memang sudah tidak banyak lagi diperlukan sehingga persentasenya kecil (5%). Pembelajaran bahasa Indonesia di SMA lebih difokuskan pada pemahaman wacana sehingga kemampuan tentang wacana harus dikuasai guru. Dengan demikian, wacana perlu mendapatkan porsi yang cukup besar dalam tes kompetensi (30%). Kemudian diikuti oleh kemampuan semantik (25%), kesusastraan (20%), dan sintaksis (10%).

Kedua, perilaku sasaran berkaitan dengan kemampuan psikomotor guru bahasa Indonesia yang meliputi kemampuan menyimak, membaca, berbicara, menulis, dan kemampuan bersastra.

Tabel 4: Persentase Tes Keterampilan Berbahasa Guru Bahasa Indonesia

No	Sasaran Kompetensi	Persentase
1.	Keterampilan menyimak	15
2.	Keterampilan membaca	15
3.	Keterampilan berbicara	25
4.	Keterampilan menulis	25
5.	Keterampilan bersastra	20
	Jumlah	100

Kompetensi guru bahasa Indonesia pada bidang menulis dan berbicara sangat diperlukan dalam pembelajaran bahasa di

SMA. Sehingga dalam tes praktik, keterampilan menulis dan berbicara harus mendapatkan porsi yang besar, masing-masing (25%). Kemudian, keterampilan bersastra yang mampu untuk mengolah pikiran/logika dan rasa (20%).

Sedapat mungkin kelima keterampilan berbahasa tersebut diujikan pada guru bahasa Indonesia. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang jelas tentang keterampilan berbahasa guru bahasa Indonesia. Namun, karena keterbatasan waktu, dapat juga dipilih satu keterampilan berbahasa yang dipandang cukup signifikan dengan kebutuhan saat ini, misalnya saja keterampilan menulis. Bahkan, usaha mengetahui kompetensi keterampilan berbahasa guru bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mengamati hasil atau karya guru bahasa Indonesia tersebut. Misalnya, dengan memberikan penilaian terhadap karya atau tulisan guru bahasa Indonesia yang dimuat di surat kabar atau bahkan dengan melihat sertifikat atau penghargaan yang diperoleh guru bahasa Indonesia tersebut berkaitan dengan keterampilan berbahasanya. Dengan demikian, penilaian terhadap kompetensi keterampilan berbahasa guru bahasa Indonesia ini akan benar-benar objektif.

2. Menjawab pertanyaan pertama dari dua pertanyaan yang berikut ini untuk mengukur aspek kognitif atau psikomotor; menjawab pertanyaan kedua untuk sasaran afektif:
  - (a) Tugas apa yang dapat dilakukan guru setelah mencapai sasaran?
  - (b) Perilaku apa yang diperlihatkan guru sebagai hasil mencapai sasaran itu?
 Perilaku kebahasaan guru bahasa Indonesia yang diharapkan adalah:
  1. Menguasai dan memahami hakikat bahasa sebagai ilmu. Selain harus menguasai materi pembelajaran bahasa, guru bahasa Indonesia juga harus memahami bahasa sebagai ilmu pengetahuan.
  2. Guru bahasa Indonesia harus gemar membaca karena dengan membaca dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kreativitas. Guru bahasa Indonesia harus akrab dengan berbagai macam bacaan, baik bacaan fiksi maupun nonfiksi.
  3. Guru bahasa Indonesia harus gemar menulis sebagai media untuk mengungkapkan berbagai gagasan dan

pendapat mengenai berbagai persoalan yang dapat dituangkan di berbagai media, baik media sekolah, media lokal, maupun media nasional.

3. Kalau tugas yang dinyatakan pada langkah 2 tidak praktis untuk sebuah soal yang keterpakaiannya tinggi, perlu dirumuskan tugas pengganti yang:
  - a. menuntut guru untuk menunjukkan keterampilan, kemampuan, atau sikap yang sama jenis-nya seperti yang dituntut oleh tugas yang dinyatakan pada langkah 2.
  - b. praktis untuk dicakup dalam sebuah soal yang keterpakaiannya tinggi.
4. Menciptakan sarana yang dapat dipakai untuk menghadapkan guru pada tugas pada langkah 2 atau 3.

Sarana yang dapat menunjang kegiatan guru bahasa Indonesia adalah:

a. Perpustakaan

Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang sangat menunjang untuk kegiatan membaca. Perpustakaan yang lengkap, yang memuat berbagai macam buku, sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan guru.

b. Media Cetak

Media sekolah, baik berupa buletin, majalah dinding, maupun jurnal sekolah merupakan media yang tepat untuk menampung gagasan maupun opini guru.

c. Internet

Internet merupakan media yang tepat untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Kemajuan iptek menuntut guru harus akrab dengan internet.

d. Kelompok Pecinta Sastra

Kelompok pecinta sastra merupakan "paguyuban" orang-orang, baik guru maupun siswa, yang mempunyai perhatian khusus terhadap sastra. Kelompok ini dapat berupa kelompok teater, kelompok cerpenis, kelompok novelis, maupun kelompok pecinta puisi.

5. Merumuskan kunci score soal

Tes teori dan tes praktik mempunyai peranan yang sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pemahaman teori kebahasaan yang mendalam akan menunjang penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penskoran tes kompetensi guru bahasa Indonesia antara tes

teori dan tes praktik pun juga harus sama. Penskoran tes kompetensi guru bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

No	Bentuk Tes	Skore
1.	Tes Teori	50
2.	Tes Praktik	50
	Jumlah	100

Dari jumlah score akhir dapat diketahui kualifikasi guru bahasa Indonesia. Adapun kualifikasi hasil uji kompetensi guru bahasa Indonesia tersebut adalah sebagai berikut.

Kualifikasi Hasil Tes Kompetensi Guru Bahasa Indonesia

Skore	Kualifikasi
80 – 100	Sangat Baik
70 – 79	Baik
60 – 69	Cukup
50 – 59	Kurang
< 50	Sangat kurang

## Penutup

UU Guru dan Dosen mewajibkan setiap guru untuk diuji kompetensinya. Dengan demikian, uji kompetensi bersifat mengikat bagi semua guru, baik guru junior maupun guru senior, bahkan guru yang tinggal beberapa tahun lagi pensiun. Dengan jalan uji kompetensi, kegiatan belajar mengajar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik terhadap generasi muda.

Uji kompetensi bukan merupakan sesuatu yang perlu ditakuti oleh guru. Uji kompetensi justru dapat memberikan tiga hal yang bermanfaat bagi guru. Pertama, guru dapat merefleksikan potensi dan kompetensi yang dimilikinya. Kedua, dengan mengetahui kompetensi dirinya, guru dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, diharapkan dengan hasil kompetensi yang baik, guru akan mudah mendapatkan sertifikasi pendidikan yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan guru sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen.

Uji kompetensi memerlukan perangkat tes yang mampu menguji kompetensi guru secara global. Uji kompetensi terhadap guru bahasa

Indonesia meliputi dua hal, yaitu tes teori dan tes praktik. Tes praktik terhadap guru bahasa Indonesia bersifat mutlak. Artinya, harus dilaksanakan karena bahasa pada dasarnya merupakan suatu keterampilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan perpaduan antara tes teori dan tes praktik ini niscaya akan didapatkan guru-guru bahasa Indonesia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Dengan demikian, kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pun akan semakin meningkat dan akhirnya akan diperoleh *out put* yang berkualitas juga.

## Daftar Pustaka

- Cangelosi, James S. (1995). *Merancang Tes Untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung: Penerbit ITB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai otonomi daerah
- Pikiran Rakyat, tanggal 15 Desember 2005
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen